

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konsekuensinya dalam realisasinya maka hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan yang korelatif dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Seperti kita ketahui apa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social. Dalam tujuan nasional tersebut terkandung visi bangsa Indonesia dibidang Hak Asasi Manusia yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, dimana hak asasinya sepenuhnya dihormati, dipenuhi, dimajukan dan dilindungi. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan

pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan manusia Indonesia yang mengarah kepada penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.¹

Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia PBB, karena Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnyadiundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal itu merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB, telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh para pendiri negara, misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut :

“Walaupun yang dibentuk itu Negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga Negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (Machsstaat atau negara penindas)”.

Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan

¹ Kusparmono Irsan et al., 2006, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Peranan Komnas Ham dalam Perlindungan Ham*, Cetakan Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, hlm. 7.

sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal I.

Dasar filosofi hak-hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Kata-kata berikutnya adalah pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Penyataan tentang “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...” mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata “...supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...” dalam pengertian bangsa maka bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal 18, dan dalam pasal UUD 1945 dijabarkan dalam pasal 29 ayat (2) yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea empat bahwa Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-

hak asasinya. Adapun tujuan negara yang merupakan tujuan yang tidak pernah berakhir (*never ending goal*).

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama.

Berdasarkan pada tujuan Negara sebagai terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Berikut merupakan rincian dari hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal pasal UUD 1945, yaitu sebagai berikut :

Dalam proses reformasi dewasa ini terutama akan perlindungan hak-hak asasi manusia semakin kuat bahkan merupakan tema sentral. Oleh karena itu jaminan hak hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 menjadi semakin efektif terutama dengan diwujudkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada tingkat Undang-Undang, hak diperlakukan dimuka umum merupakan salah satu materi dari Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia bagian keempat yang bertajuk memperoleh Keadilan²

Dalam Konsiderans dan Ketentuan Umum pasal I dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Demi tegaknya asasi setiap orang maka diatur pula kewajiban dasar manusia, antara lain kewajiban menghormati hak asasi orang lain, dan konsekuensinya setiap orang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan, serta memajukan hak-hak asasi manusia tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tersebut bangsa Indonesia telah masuk pada era baru terutama dalam menegakan masyarakat yang demokratis yang melindungi hak-hak asasi manusia. Namun demikian sering pelaksanaannya mengalami kendala yaitu dilema antara penegakan hukum dengan kebebasan sehingga kalau tidak konsisiten maka akan merugikan bangsa Indonesia sendiri, konsekuensinya pengaturan atas

² Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Jakarta, Hlm.131

jaminan hak-hak asasi manusia tersebut harus di ikuti dengan pelaksanaan serta jaminan hukum yang memadai. Untuk lebih rinci atas pelaksanaan dan penegakan hak-hak asasi manusia tersebut diatur dalam UU No. 9 Tahun 1999.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.

RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Dalam rangka meningkatkan kriteria penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

³ Sani, M. (n.d.). <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dilaksanakan setiap Tahun Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 yang berisi tentang kriteria daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Agar tidak menimbulkan salah tafsir dan salah pengukuran, maka dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tersebut dijelaskan secara rinci semua indikator yang digunakan untuk menilai kriteria daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut juga memuat semua hak asasi manusia mulai dari hak kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas perumahan, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan sampai dengan hak lingkungan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, dalam teknis pelaksanaannya bagian hukum setda Kota Pekalongan melaksanakan rapat dengan bebarapa Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mengumpulkan dokumen terkait dengan perlindungan hak asasi manusia diantaranya adalah DPUPR, Dinperkim, Dinkes, Dindik, Dinsos dan OPD lainnya, setelah semua dokumen terkumpul akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Ham melalui kanwil hukum dan ham dan dilakukan scoring.

Pada akhir tahun anggaran kementerian hukum dan ham menyelenggarakan peringatan Hari HAM Sedunia pada tanggal 10 Desember

sebagai wujud kinerja Kementerian Hukum dan HAM serta apresiasi kepada Kepala Daerah baik Provinsi, serta Kabupaten dan Kota. Terdapat puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota yang menerima penghargaan dan Pemerintah Kota Pekalongan selama lima tahun selalu mendapatkan predikat sebagai Kab/Kota Peduli HAM yang diikuti oleh kab/kota se-Indonesia. Salah satu parameter pemberian gelar Kota Peduli HAM, yaitu dikarenakan dukungan seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan program-program HAM, ada tujuh kriteria penilaian, sehingga bisa disebut sebagai pemerintah daerah yang peduli HAM. Namun setelah penghargaan tersebut diraih, Pemerintah Kota Pekalongan melalui bagian hukum setda Kota Pekalongan belum melakukan monitoring dan evaluasi sehingga pencapaian tersebut belum terukur secara pasti.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Apakah pelaksanaan program pembangunan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan dapat menjadi indikator perwujudan negara hukum kesejahteraan?
2. Sejauh mana perwujudan hak-hak asasi manusia yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan apakah Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan dapat mewujudkan prinsip negara kesejahteraan?

3. Kebijakan apa yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan perwujudan HAM melalui Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia agar dapat mencapai tujuan negara kesejahteraan di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis program pembangunan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan dapat menjadi indikator perwujudan negara hukum kesejahteraan.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Sejauhmana perwujudan hak-hak asasi manusia yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan dapat mewujudkan prinsip negara kesejahteraan.
3. Mengetahui dan menganalisis Kebijakan apa yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan perwujudan HAM melalui Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia agar dapat mencapai tujuan negara kesejahteraan di Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memfokuskan kepada Pemerintah Kota Pekalongan sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan dalam Pemerintah Kota Pekalongan maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

E. Kerangka Konseptual Tesis

1. Negara, Hukum dan Kesejahteraan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Negara adalah Organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.⁴ Hukum adalah Peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.⁵ Sedangkan sejahtera adalah kata sifat yang berarti aman sentosa dan makmur.⁶

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di

⁴ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2008, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Cetakan ketiga, Jakarta, hlm. 587.

⁵ Ibid hlm.289

⁶ Ibid hlm. 741

mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.⁷

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.⁸

2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham)

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan,

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>

⁸ Dr Ir Euis Sunarti, MS, 2006, Indikator keluarga sejahtera, sejarah pengembangan evaluasi dan keberlanjutannya, Bogor, hlm. 2-13

pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

1. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

HAM dalam Islam dikenal dengan istilah “huquq al-insan addhoruriyyah” dan “huquq Allah. Dalam ajaran islam antara “huquq al-insan addhoruriyyah” dan “huquq Allah tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya keterikatan satu dengan yang lainnya.⁹

2. Teori Kontrak Sosial

Teori kontrak sosial dikemukakan oleh John Locke, dan juga Rousseau, yang menyatakan, bahwa negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata mata untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. Konsepsi inilah yang kemudian melahirkan prinsip demokrasi dimana negara adalah ”dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Kewajiban menghormati, berarti negara wajib menghindari tindakan intervensi dengan dalih apapun untuk menghilangkan atau mengurangi hak-hak warga negara. Sedang kewajiban melindungi merupakan kewajiban untuk mengambil tindakan aktif guna memastikan bahwa hak setiap warga negara tidak dilanggar. Kemudian kewajiban memenuhi adalah kewajiban

⁹ Tim ICCE UIN jakarta, 2003 *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta dan Prenada Media, hal 200

untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, peradilan dan praktis untuk memastikan bahwa hak warga negara dilaksanakan dan dipenuhi dengan sebenar-benarnya. Sementara kewajiban memajukan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan diseminasi Hak Asasi Manusia (HAM) kepada aparaturnya pemerintah/penegak hukum, dan kewajiban menegakkan adalah kewajiban untuk mengambil langkah-langkah penyelidikan dan proses hukum jika terjadi pelanggaran HAM. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu HAM harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dan ditegakkan. Hak asasi bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia.¹⁰

Meskipun beberapa pakar menyatakan dapat meruntut konsep hak asasi manusia yang sederhana sampai kepada filsafat stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan ius naturale dari undang-undang romawi tampak jelas bahwa asal-usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan abad ke-18.¹¹

Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke 17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah

¹⁰ sinaga, e. j. (2016). *jurnal ilmiah kebijakan hukum*, 142.

¹¹ Scott Davidson, 2008, *Hak Asasi Manusia*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Grafiti, hlm.2

perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

- a. Magna Charta (1215) Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.
- b. Revolusi Amerika (1276) Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.
- c. Revolusi Prancis (1789) Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (equality), dan persaudaraan (fraternite). Dalam perkembangannya, pemahaman

mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (The Four Freedoms). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam macam kebebasan itu meliputi:

1. kebebasan untuk beragama (freedom of religion),
2. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech),
3. kebebasan dari kemelaratan (freedom from want), dan
4. kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).

3. Teori Perlindungan hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu metode penelitian yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa

¹² Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

¹³ Ibid, hlm. 69

masalah-masalah pelaksanaan hukum dalam praktek¹⁴, yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) pada Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.¹⁵

3. Jenis dan Sumber data

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.¹⁶ Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indo-nesia, Jakarta, hlm. 33.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm. 91.

¹⁶ Soeratno dan Lincolin Arsyad, , 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta hlm. 173.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
 - d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
 - e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Karya tulisan atau karya ilmiah;
 - c) Jurnal hukum;
 - d) Dokumen-dokumen terkait.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Ensiklopedia;
- c) Internet.

4. **Metode Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.¹⁷ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi ke-pustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. **Metode Analisis Data**

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis data kualitatif*. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan me-nemukan pola, menemukan

¹⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 123.

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.¹⁸

Data-data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan data yang telah disusun dan dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Kajian Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang Negara hukum welfare state, tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia, tinjauan umum tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia.

¹⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2000, Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm. 248.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai RPJPD, RPJMD, RKPD sampai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan yaitu Untuk Mengetahui dan menganalisis program pembangunan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan dapat menjadi indikator perwujudan negara hukum kesejahteraan. Untuk Mengetahui dan menganalisis Sejauhmana perwujudan hak-hak asasi manusia yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan dapat mewujudkan prinsip negara kesejahteraan dan untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan apa yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan perwujudan HAM melalui Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia agar dapat mencapai tujuan negara kesejahteraan di Kota Pekalongan.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

I. Jadwal Rencana Penelitian

Bentuk Kegiatan	Waktu																			
	Okt 2020				Nov 2020				Des 2021				Jan 2021				Feb 2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Persiapan																				
2. Penyusunan Proposal																				

